



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /31 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak sekolah;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS ) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Hakim Anak sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Waki Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Denny Nur Indra, S.H., Advokat berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia Bake Lumbung Residen II Blok B3/2 Prampuan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 September 2023 Register Nomor 226/SK.PID/2023/PN Mtr;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 11 September 2023 tentang Penggantian Hakim;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal 1 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram di tojong-ojong Praya Lombok Tengah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama JUNTAK;
  - 1 (satu) buah BPKB;**Dikembalikan kepada saksi RUMASAH;**
4. Agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Panasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak **Anak bersama sdra Ucup (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tampes Rt/Rw. 001/000 Ds. Selengen Kec. Kayangan Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Suzuki Satria FU 150 warn biru Nopol 3189 T seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik anak Anak Korban Satria dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan**

Hal 2 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak Anak ingin memiliki motor namun tidak memiliki uang untuk membeli, sehingga timbullah niatnya untuk mengambil sepeda motor milik anak Anak Korban Satria, selanjutnya anak Anak berjalan menuju kerumah anak Anak Korban Satria, setelah sampai Rumah dalam keadaan sepi sehingga anak Anak langsung masuk ke dalam halaman Rumah langsung menuju ke arah sepeda motor Suzuki Satria FU yang terparkir yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya anak Anak membawa sepeda motor keluar dari halaman rumah tanpa seizin anak Anak Korban Satria selaku pemilik, setelah berada jauh anak Anak menelpon sdr. Ucup untuk membantunya menghidupkan sepeda motor, setelah sdr. Ucup datang, sepeda motor dihidupkan oleh sdr. Ucup dengan membuka selang aliran bensin, setelah sepeda motor menyala anak Anak membawa kerumahnya dan keesokan harinya saat mengendarai sepeda motor diamankan oleh Petugas dari Polres Lombok Utara;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, anak Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3,4 KUHP;*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rumasah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan Pencurian sepeda motor miliknya pada hari Rabu, Tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun Tapes, Ds. Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, yakni motor Merk SUZUKI Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar

Hal 3 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wita, bahwa sudah ada anak Anak dirumah saksi bersama dengan motor yang hilang sehingga disanalah saksi mengetahui bahwa anak Anak yang mencuri motor tersebut;

- Bahwa saksi mengenal anak Anak dikarenakan anak Anak sering bermain dengan anaknya yang bernama anak Anak Korban Satria, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan anak Anak tersebut;
  - Bahwa kendaraan tersebut saya dapatkan melalui jual beli sekitar tahun 2022 lalu dengan harga Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa tempat kejadian merupakan tempat tinggal saksi sehari hari tepatnya di halaman rumah Saksi;
  - Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahawa kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;
2. Saksi Lalu Ilham Muhtadin alias Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Rumasah pada hari Rabu, Tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun Tapes, Ds. Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, yakni motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, sdra Rumasah yang merupakan tetangga saksi tersebut bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor Satria FU 150 yang berwarna biru yang dibeli untuk anaknya yaitu anak Anak Korban telah hilang / dicuri, dan pada waktu dini hari tersebut saksi memang mendengar suara sepeda motor tersebut dihidupkan, namun saksi kira anak Anak Korban yang menggunakan sepeda motornya, ternyata sepeda motor tersebut dicuri / hilang;
  - Bahwa setelah mendengar cerita saksi tersebut, saksi langsung menghubungi beberapa temannya di sekitaran Desa Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, dikarenakan saksi pernah mendapatkan informasi bahwa anak Anak tersebut mempunyai cerita sering mencuri / mengambil sepeda motor, kemudian saksi pun juga pernah memperingati 2 (dua) hari sebelum kejadian kepada sdra Rumasah agar berhati-hati terhadap anak

Hal 4 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak atas informasi tersebut dikarenakan anak Anak sudah hampir 1 (satu) minggu menginap di rumah sdr Rumasah tersebut. Atas hal tersebutlah saksi menduga bahwa anak Anak inilah yang mengambil / mencuri sepeda motor tersebut, maka dari itulah saksi menghubungi beberapa temannya yang benar-benar mengenal anak Anak dan mengetahui posisi rumah anak Anak tersebut Dan ada memang seorang teman saksi itu yang sempat melihat hari itu juga bahwa anak Anak membawa sepeda motor Satria FU 150 berwarna biru di sekitaran Kec. Bayan, maka dari itulah sekitar pukul 11.00 Wita ketika itu saksi pun langsung menuju ke Kec. Bayan untuk mencari anak Anak tersebut, dan alhasil benar saja saksi menemukan anak Anak tersebut menggunakan sepeda motor Satria FU 150 berwarna biru milik sdr Rumasah di sekitaran Pasar Ancak, Ds. Karang Bajo, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;

- Bahwa saksi bersama kawan-kawannya langsung membawa anak Anak tersebut beserta dengan sepeda motor Satria FU 150 berwarna biru kepada sdr Rumasah dan menyerahkannya langsung kepada sdr Rumasah, serta setelah itu saksi pun persiapan untuk pergi ke wilayah sekitaran Lombok Tengah.
  - Bahawa kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;
3. Saksi Anak Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik ayahnya pada hari Rabu, Tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun Tampes, Ds. Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, yakni motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak tersebut adalah ANAK Saksi sendiri;
  - Bahwa awalnya pada pagi hari kakak Anak Saksi yang bernama sdr Slamet bekerja di pasar Tampes, namun setelah ada dipasar kakak Anak Saksi tersebut tidak bertemu dengan anak Anak yang dimana anak Anak juga ikut bekerja di pasar dengan kakak Anak Saksi sebagai kuli, melihat hal itu kakak Anak Saksi pun menaruh kecurigaan kepada anak Anak

Hal 5 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kakak Anak Saksi menjemput Anak Saksi kerumah dan mencari keberadaan anak Anak di wilayah tempat tinggalnya yang ada di kecamatan bayan, namun disana kami tidak menemukannya, kemudian setelah itu kami balik dan kemudian menemukan anak Anak sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi di daerah pasar Ancak, Kec, Bayan. Setelah itu kami menghentikan anak Anak lalu membawanya kerumah Anak Saksi, setibanya dirumah Anak Saksi disanalah anak Anak mengakui bahwa dirinya yang mengambil motor Anak Saksi, setelah mendengar pengakuan anak Anak paman Anak Saksi pun menelpon pak Kadus Selengen kemudian pak Kadus Selengen menelpon pak bhabinkamtibmas desa selengen untuk datang kerumah Anak Saksi, kemudian bhabin desa membawa anak Anak ke polsek kayangan;

- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.600.000,00(Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama UCUP pada hari rabu tanggal 05 April sekitar jam 04.00 wita, bertempat yang bertempat di di Dsn. Tampes, Rt/Rw: 001/000, Ds. Selengen, Kec. Kayangan, Kabupaten Lombok Utara berupa sepeda motor roda dua Suzuki Satria FU 150 berwarna biru;
- Bahwa Anak tahu yang memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak ialah anak Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal anak Anak Korban tersebut sebagai teman dikarenakan Anak sering main dan menginap di rumah anak Anak Korban tersebut namun Anak tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Anak Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak mencuri dengan sdra Ucup tersebut Anak dibonceng menggunakan sepeda motor milik sdra Ucup tersebut menuju ke rumah dari anak Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak mencuri motor tersebut dikarenakan Anak ingin motor tersebut namun Anak tidak memiliki uang untuk membeli motor tersbut sehingga Tersangka Anak mencurinya;

Hal 6 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut dimana Anak langsung masuk ke halaman rumah anak Anak Korban dan pada saat itu motor tersebut terparkir dan tumballah niat Anak untuk menguasai motor tersebut, sehingga Anak langsung mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor revvo yang berada di samping motor tersebut namun pada saat itu motor tersebut tidak bisa hidup atau menyala, kemudian Anak mendorong motor tersebut menuju keluar jalan;
- Bahwa Anak memakai kunci lain dikarenakan Anak mengetahui bahwa kontak motor tersebut sudah rusak sehingga kunci apapun bisa untuk menghidupkannya;
- Bahwa Setelah Anak mencoba menghidupkannya dan tidak bisa Anak pun menelpon sdr Ucup untuk kembali dan membantu Anak untuk menghidupkan motor tersebut, disana sdr Ucup membuka selang aliran bensin yang dimana pada saat itu aliran bensin mampet sehingga disedot oleh sdr Ucup dan kemudian motor tersebut bisa dinyalakan;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada korban / pemiliknya;
- Bahwa Anak merasa, bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak;
- 1 (satu) buah BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun Tampes, Ds. Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, yakni motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak milik Saksi Rumasah telah hilang karena diambil oleh Anak Anak;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Anak langsung masuk ke halaman rumah Anak Anak Korban dan pada saat itu motor tersebut terparkir dan tumballah niat Anak untuk menguasai motor tersebut, sehingga Anak langsung mencoba menghidupkan sepeda motor

Hal 7 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor revo yang berada di samping motor tersebut namun pada saat itu motor tersebut tidak bisa hidup atau menyala, Anak mendorong motor tersebut menuju keluar jalan kemudian anak Anak menelpon sdr. Ucup untuk membantunya menghidupkan sepeda motor dengan cara Ucup membuka selang aliran bensin yang dimana pada saat itu aliran bensin mampet sehingga disedot oleh sdr Ucup dan kemudian motor tersebut bisa dinyalakan;

- Bahwa Anak pada saat mengambil sepeda motor memakai kunci lain dikarenakan Anak mengetahui bahwa kontak motor tersebut sudah rusak sehingga kunci apapun bisa untuk menghidupkannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan Saksi Rumasah sekitar pukul 11.00 Wita pada saat saksi Rumasah menemukan anak Anak tersebut menggunakan sepeda motor Satria FU 150 berwarna biru milik sdr Rumasah di sekitaran Pasar Ancak, Ds. Karang Bajo, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada korban / pemiliknya.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan dan setelah Hakim meneliti dengan

Hal 8 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama perihal identitas Anak dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Anak Anak sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Anak sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya., sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di ranah hukum pidana, Perbuatan Melawan Hukum terbagi menjadi 2 (dua), Perbuatan Melawan Hukum formil dan Perbuatan Melawan Hukum materil. Perbuatan Melawan Hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun Tampes, Ds. Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, yakni motor Merk SUZUKI Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi :

Hal 9 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak milik Saksi Rumasah telah hilang karena diambil oleh Anak Anak dengan cara Anak langsung masuk ke halaman rumah Anak Anak Korban dan pada saat itu motor tersebut terpakir dan tumbullah niat Anak untuk menguasai motor tersebut, sehingga Anak langsung mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor revo yang berada di samping motor tersebut namun pada saat itu motor tersebut tidak bisa hidup atau menyala, Anak mendorong motor tersebut menuju keluar jalan kemudian anak Anak menelpon sdr. Ucup untuk membantunya menghidupkan sepeda motor, setelah sdr. Ucup datang, sepeda motor dihidupkan oleh sdr. Ucup dengan membuka selang aliran bensin, setelah sepeda motor menyala anak Anak membawa kerumahnya dan keesokan harinya saat mengendarai sepeda motor diamankan oleh Petugas dari Polres Lombok Utara;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut ditemukan Saksi Rumasah sekitar pukul 11.00 Wita pada saat saksi Rumasah menemukan anak Anak tersebut menggunakan sepeda motor SATRIA FU 150 berwarna biru milik sdra Rumasah di sekitaran Pasar Ancak, Ds. Karang Bajo, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti Anak yang telah mengambil barang berupa berupa : motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak milik Saksi Rumasah, sehingga penguasaannya beralih dari pemiliknya kepada Anak tanpa izin pemiliknya yang sah, sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya Anak Anak bersama-sama dengan kawannya yakni Ucup melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak milik saksi Rumasah tersebut pada Rabu tanggal 05 April sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Dsn. Tampes, Rt/Rw: 001/000, Ds. Selengen, Kec. Kayangan,

Hal 10 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara tepatnya di halaman rumah saksi korban, anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat anak melihat situasi rumah korban dalam keadaan sepi Anak langsung masuk ke halaman rumah korban dan pada saat itu motor tersebut terparkir didalam halaman rumah, lalu timbullah niat Anak untuk menguasai motor tersebut, sehingga Anak langsung mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor revo yang berada di samping motor tersebut namun pada saat itu motor tersebut tidak bisa hidup atau menyala, kemudian Anak mendorong motor tersebut menuju keluar jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti Anak yang telah mengambil barang berupa berupa : motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama JUNTAK milik Saksi Rumasah, bertempat di Dsn. Tampes, Rt/Rw: 001/000, Ds. Selengen, Kec. Kayangan, Kabupaten Lombok Utara pada malam hari yaitu sekotak pukul jam 04.00 wita, sehingga unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak milik saksi Rumasah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban tersebut dilakukan oleh Anak Anak bersama-sama dengan kawannya yakni Ucup yang sebelumnya sudah disepakati bersama, dengan cara pada saat anak melihat situasi rumah korban dalam keadaan sepi Anak langsung masuk ke halaman rumah korban dan pada saat itu motor tersebut terparkir didalam halaman rumah, lalu timbullah niat Anak untuk menguasai motor tersebut, sehingga Anak langsung mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor revo yang berada di samping motor tersebut namun pada saat itu motor tersebut tidak bisa hidup atau menyala, kemudian Anak mendorong motor tersebut menuju keluar jalan, dan pada saat Anak mencoba menghidupkannya dan tidak bisa Anak pun menyuruh Ucup untuk menghidupkan motor tersebut, kemudian sdra Ucup membuka selang aliran bensin yang saat itu aliran bensin

Hal 11 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampet sehingga disedot oleh sdr Ucup dan kemudian motor tersebut bisa dinyalakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti Anak yang telah mengambil barang berupa berupa : motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak milik Saksi Rumasah, bertempat di Dsn. Tampes, Rt/Rw: 001/000, Ds. Selengen, Kec. Kayangan, Kabupaten Lombok Utara pada malam hari yaitu sekitar pukul jam 04.00 wita, sehingga unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti Anak yang telah mengambil barang berupa berupa : motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama Juntak milik Saksi Rumasah, tidak dilakuka sendiri tetapi dengan bantuan Ucup dimana UCUP membuka selang aliran bensin yang saat itu aliran bensin mampet sehingga disedot oleh sdr Ucup dan kemudian motor tersebut bisa dinyalakan, sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan yang terhadap Anak yang pada esensinya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar klien tersebut diatas, dijatuhi Pidana Pokok berupa penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat sepenuhnya dikarenakan selain dengan alasan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Pembimbing kemasyarakatan tersebut, Anak juga sebelumnya telah melakukan perbuatan kejahatan tetapi diselesaikan melalui proses diversi;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lombok Tengah, sehingga diharapkan, untuk kedepannya, mereka dapat merubah diri mereka menjadi Anak yang baik dan dapat berguna, berbakti kepada orangtua, bangsa dan negara, terlebih lagi dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak tersebut, selain diberikan pembinaan untuk memperbaiki sikap mental sang anak, juga diberikan bimbingan ketrampilan, Skil untuk anak;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama JUNTAK dan 1 (satu) buah BPKB, sebagaimana fakta dipersidangan

Hal 13 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Rumasah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rumasah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang dengan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lombok Tengah;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Satria FU 150 berwarna biru dengan nomor polisi : DR 3189 T dengan NOKA : MH8BG41CABJ-550083 dan NOSIN : G420-ID-610013 atas nama JUNTAK;
  - 1 (satu) buah BPKB;

## Dikembalikan kepada saksi RUMASAH;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 14 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Baiq Dewi Anggraini,SH.

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H

Hal 15 dari Hal 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr